



Literasi Pajak Sebagai Pemoderasi: Pengaruh E-Filing System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Ambon

Aleida Marryane Tuhumena¹⁾, Junus Paulus Patty²⁾

Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Ambon

¹ aleida.tuhumena@gmail.com

Abstract

*This study empirically examined the influence of e-filing system implementation on taxpayer compliance, specifically investigating the moderating effect of tax literacy on the relationship between e-filing system implementation and compliance among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Ambon City. In collecting the data of this study, a survey questionnaire was administered to selected respondents using purposive sampling, based on specific research criteria. The primary analytical technique employed was Moderated Regression Analysis (MRA), utilizing a significance level of 0.05 (5%). The findings indicated that the implementation of the e-filing system has a significant positive influence on taxpayer compliance, as evidenced by the statistically significant t-statistic for the e-filing variable (p-value below the established significance level). Moreover, tax literacy significantly strengthened the positive influence of e-filing system implementation on taxpayer compliance. This moderation effect was evidenced by the statistically significant positive coefficient of the interaction term (Z*X) in the hypothesis testing results.*

Keywords: e-filing system, tax literacy, taxpayer compliance

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh penerapan *e-filing system* terhadap kepatuhan wajib pajak serta menguji secara empiris pengaruh literasi pajak sebagai variabel memoderasi, dalam hubungan penerapan *e-filing system* dan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Ambon. Teknik pengumpulan data penelitian yaitu survey melalui penyebaran kuisioner kepada responden yang dipilih berdasarkan teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan metode purposive sampling yaitu, pengambilan sampel dengan pertimbangan penelitian. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi variabel mediasi, dengan tingkat signifikansi yang digunakan adalah 0,05 atau 5%. Hasil pengujian menunjukkan penerapan *e-filing system* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan uji t-statistik yang menunjukkan variabel penerapan *e-filing system* berhubungan positif dengan nilai-nilai signifikan di bawah derajat signifikan yang digunakan. Selanjutnya literasi pajak memperkuat pengaruh penerapan *e-filing system* terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan variabel moderasi (Z*X) berhubungan positif dengan nilai signifikan di bawah derajat signifikan yang digunakan.

Kata Kunci: *e-filing system*, literasi pajak, kepatuhan wajib pajak

Received by the Editorial Team: xx-xx-20xx | Revised Completed: xx-xx-20xx | Published Online: xx-xx-20xx

Pendahuluan

Penerapan Penerimaan Pajak Penghasilan atas subjek pajak badan dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2013 sebagai landasan penetapan tarif khusus: sementara itu, kriteria formal klasifikasi UMKM diatur dalam Undang-Undang 20 Tahun 2008 yang membagi usaha dalam tiga kategori dengan kriteria berdasarkan dua indikator kuantitatif: kekayaan bersih dan omzet penjualan tahunan. Secara spesifik, Usaha Kecil didefinisikan sebagai usaha yang memiliki kekayaan bersih maksimal lima ratus juta rupiah (tidak

termasuk aset bangunan dan tanah) dan penjualan bersih tahunan antara tiga ratus juta rupiah hingga maksimal dua milyar lima ratus ribu rupiah. Usaha Menengah dikategorikan bagi usaha yang memiliki kekayaan bersih berkisar antara lima ratus juta rupiah hingga sepuluh milyar rupiah (tidak termasuk aset bangunan dan tanah) dan mencatatkan hasil penjualan tahunan antara dua milyar lima ratus ribu rupiah sampai lima puluh milyar rupiah.

Berdasarkan tabel 1 yang disajikan, kinerja penerimaan pajak dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM Kota Ambon periode 2021 – 2024

menunjukkan dinamika realisasi terhadap target yang sangat fluktuatif sambil menunjukkan kontribusi yang minimal terhadap total penerimaan pajak keseluruhan. Pada Tahun 2021, dari target penerimaan pajak UMKM sebesar Rp 7 triliun, realisasi yang dicapai adalah Rp5,7 triliun, menghasilkan rasio realisasi terhadap target sebesar 81,42%. Kontribusi sektor UMKM terhadap total penerimaan pajak secara keseluruhan pada tahun tersebut masih sangat kecil, yakni hanya 0,38%. Kinerja membaik pada Tahun 2022, di mana rasio realisasi terhadap target mencapai titik tertinggi, yaitu 88,23% (Rp7,5 triliun dari target Rp8,5 triliun), dengan kontribusi terhadap total penerimaan pajak meningkat menjadi 1,05%. Namun, tren positif ini tidak berlanjut. Pada Tahun 2023, terjadi penurunan signifikan pada rasio realisasi terhadap target menjadi 62,03% (Rp 670 miliar dari target Rp1,08 triliun). Penurunan ini semakin tajam pada Tahun 2024, di mana rasio realisasi terhadap

target anjlok menjadi 40% (Rp 800 miliar dari target Rp 2 triliun). Penurunan rasio pada dua tahun terakhir ini juga diikuti oleh penurunan kontribusi sektor UMKM terhadap total penerimaan pajak secara keseluruhan, yakni menjadi 0,06% pada tahun 2023 dan sedikit naik menjadi 0,07% pada tahun 2024. Secara keseluruhan, data mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan target dan realisasi absolut pada awal periode (2021–2022) tetapi realisasi penerimaan pajak dari sektor UMKM Kota Ambon terhadap target menunjukkan tren penurunan drastis pada dua tahun terakhir (Anjlok dari 88,23% tahun 2022 menjadi 40% tahun 2024). Ini menunjukkan bahwa upaya otoritas pajak di Ambon (KPP Pratama Ambon) belum efektif dalam memaksimalkan potensi penerimaan dari sektor UMKM.

Tabel 1. Penerimaan Pajak Sektor UMKM Kota Ambon

Tahun	Total Penerimaan Pajak UMKM		Rasio Target Terhadap Realisasi	Penerimaan Pajak secara Keseluruhan	Rasio Penerimaan Pajak UMKM Terhadap Total Penerimaan Pajak
	Target	Realisasi			
2021	7 Triliun	5,7 Triliun	81,42%	1.500 Triliun	0,38%
2022	8,5 Triliun	7,5 Triliun	88,23%	711,2 Triliun	1,05%
2023	1,08 triliun	670 Miliar	62,03%	1.070 Triliun	0,06%
2024	2 triliun	800 Miliar	40%	1.231,9 Triliun	0,07%

Sumber: KPP Pratama Ambon

Sementara itu, berdasarkan laporan kontribusi pajak UMKM Badan Pusat Statistik secara nasional, data memperlihatkan, kontribusi pajak UMKM masih rendah terhadap penerimaan pajak nasional. Penerimaan pajak dari sektor UMKM ini pada dasarnya tidak sebanding dengan peningkatan jumlah UMKM di Indonesia yang sampai tahun 2023 sebanyak 26,26 juta UMKM dan di tahun 2024 sebanyak 64,19 juta UMKM. Kontribusi pendapatan pajak dari pelaku UMKM cukup lumayan, dimana berdasarkan analisis Direktorat Jenderal Pajak diperkirakan 61,9% dari total produk domestik bruto (PDB) bersumber dari sektor ini. Namun, dari sisi lain, hal ini tidak Seimbang dengan realisasi penerimaan pajak tahun 2024 dari sektor ini yang hanya berkisar 1,05 dari keseluruhan total penerimaan pajak.

Perkembangan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Ambon menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, dengan mencapai 19.783 pelaku UMKM pada tahun 2024 (BPS, Kota Ambon). Meskipun jumlah UMKM di Ambon sangat besar (19.783 pelaku di 2024) dan secara nasional UMKM berkontribusi 61,9% PDB, kontribusi pajak UMKM di Ambon sangat minim (hanya 0,07% dari total penerimaan pajak pada 2024). Realisasi yang rendah ini disimpulkan sebagai akibat langsung dari tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM yang masih rendah atau belum maksimal dalam melaksanakan kewajiban pelaporan dan pembayaran perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor fundamental dalam pencapaian target penerimaan pajak nasional, meskipun saat ini tingkat kepatuhan pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih tergolong rendah. Terdapat beragam faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM, salah satunya adalah pemahaman terhadap sistem *e-filling*. Hasil penelitian Pramudya (2019) menunjukkan bahwa penggunaan *e-filling* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak apabila wajib pajak memiliki keyakinan terhadap persepsi kebermanfaatan sistem tersebut. Dengan kata lain, semakin tinggi persepsi wajib pajak terhadap manfaat yang diperoleh dari program *e-filling*, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengupayakan *e-filling* sebagai solusi utama untuk mengelola volume Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang terus meningkat. Tujuan utama dari sistem ini adalah mempercepat proses pelaporan dan mengoptimalkan data SPT Tahunan agar siap dijadikan objek penggalan potensi pajak. Mayoritas Wajib Pajak kini telah mengadopsi sistem pelaporan elektronik ini, sebagaimana ditunjukkan oleh statistik DJP bahwa pelaporan SPT Tahunan lebih banyak dilakukan melalui aplikasi *e-filling* dibandingkan melalui sistem manual. Meskipun *e-filling* diupayakan sebagai solusi utama (dan target penggunaannya tinggi di KPP Pratama Ambon), masih ada keterbatasan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak UMKM

terkait teknologi dan pengoperasian internet yang menghambat penggunaan *e-filing*.

E-filing yang seharusnya meningkatkan kepatuhan ternyata terkendala oleh faktor internal wajib pajak, yaitu literasi digital/perpajakan. Penelitian Hastuti dkk. (2020) dan data KPP Pratama Ambon menunjukkan bahwa meskipun wajib pajak menyadari manfaat *e-filing*, mereka cenderung enggan menggunakannya karena kurangnya pemahaman operasional/pengetahuan (literasi). Kesenjangan ini menunjukkan bahwa pengaruh langsung *e-filing* terhadap kepatuhan tidak mutlak, melainkan bergantung pada variabel lain.

Kinerja penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) melalui *e-filing* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ambon menunjukkan pencapaian target yang kuat di tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, penyampaian SPT Tahunan melalui e-Filing di KPP Pratama Ambon sebanyak 27.518 SPT atau mencapai 101,21 persen dari target *e-filing*. Sementara itu, hingga 15 Maret 2025, tercatat 18.361 SPT telah disampaikan melalui *e-filing* dari target yang ditetapkan sebesar 33.189 SPT (KPP Pratama Ambon). Khusus pada wajib pajak badan UMKM, rasio penggunaan *e-filing* dalam pelaporan SPT Tahunan juga menunjukkan peningkatan, yaitu dari 35,53% dari jumlah wajib pajak terdaftar pada tahun 2023, menjadi 47,38% pada tahun 2024 (KPP Pratama Ambon).

Dalam rangka mengintensifkan realisasi penyampaian SPT Tahunan, KPP Pratama Ambon secara proaktif meningkatkan kegiatan literasi perpajakan. Upaya ini dilakukan melalui intensifikasi kampanye lapor pajak daring (*e-filing*), salah satunya melalui acara "Pekan Panutan". Acara ini melibatkan partisipasi aktif dari pejabat Pemerintah Daerah, petinggi TNI/Polri, wajib pajak besar, dan tokoh masyarakat penting, bertujuan mendorong kontribusi dan pemenuhan hak serta kewajiban perpajakan secara benar, lengkap, jelas, dan tepat waktu. Peningkatan literasi pajak ini menjadi krusial karena individu dengan pemahaman literasi yang tinggi akan lebih mudah mematuhi serta melaporkan hasil pajaknya secara mandiri melalui platform daring (Kumanireng & Utomo, 2023).

Literasi pajak didefinisikan sebagai upaya sistematis untuk memperluas pengetahuan dan pemahaman individu mengenai isu-isu perpajakan. Peningkatan literasi ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran pajak, yang pada gilirannya akan memengaruhi pengambilan keputusan yang bijaksana dan membentuk sikap kepatuhan terhadap kewajiban pajak. Literasi pajak menjadi salah satu alternatif strategi yang efektif untuk membangun kesadaran pajak di masyarakat, sehingga memerlukan upaya kolaboratif dari seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.

Secara konseptual dan implementatif, literasi perpajakan pada dasarnya memiliki kesamaan dengan program edukasi pajak yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui laman resminya (Kemenkeu). Peningkatan literasi pajak akan berdampak

pada perluasan pengetahuan individu mengenai aturan perpajakan, yang diharapkan mampu menciptakan perilaku sadar dan patuh pajak.

Sejalan dengan upaya tersebut, DJP menyediakan sistem *e-filing* yang merupakan bentuk implementasi literasi digital pajak saat ini melalui laman daring mereka. *e-filing* adalah layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak kepada DJP secara elektronik melalui sistem *online real time* (Hama, 2023). Oleh karena itu, peningkatan pemahaman terkait sistem informasi perpajakan ini menjadi esensial, mengingat aksesnya yang dapat dilakukan dari mana saja dan kapan saja.

Penelitian Anda secara eksplisit menyatakan *novelty*-nya adalah penambahan variabel literasi digital/pajak sebagai variabel moderasi (pengembangan dari Rusyda, Putri, dan Mira, 2025). penelitian ini secara spesifik menguji bagaimana literasi pajak/digital yaitu kemampuan wajib pajak untuk memahami dan menggunakan sistem daring memperkuat atau memperlemah hubungan antara penerapan *e-filing* dengan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Ambon. Secara konseptual, penelitian ini mengisi kekosongan dengan menguji asumsi bahwa efektivitas *e-filing* (sebuah alat digital) hanya optimal jika didukung oleh literasi (kemampuan pengguna).

Meskipun studi tentang *e-filing* dan kepatuhan sudah banyak dilakukan secara umum, data KPP Pratama Ambon menunjukkan situasi yang unik dan mendesak: rasio realisasi anjlok menjadi 40% dan kontribusi pajak yang sangat kecil. Penelitian perlu dilakukan secara spesifik pada konteks UMKM di Kota Ambon untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang *tailor-made* guna mengatasi masalah kepatuhan yang sedang menurun di wilayah tersebut.


Menurut *Theory of Planned Behavior* (TPB), pembentukan niat dan perilaku individu tidak hanya dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*) dan norma subjektif (*subjective norms*), tetapi juga oleh kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*). Konsep kontrol yang dipersepsikan ini merujuk pada keyakinan individu mengenai kemampuan mereka untuk melaksanakan suatu tindakan bukan jumlah kontrol aktual yang dimiliki. Teori ini menekankan bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan memiliki pengaruh besar dalam mencapai tujuan perilaku. Sementara niat (*intention*) mencerminkan keinginan seseorang untuk mencoba suatu perilaku, kontrol yang dipersepsikan mempertimbangkan faktor-faktor yang lebih realistis dan potensial yang dapat memengaruhi tindakan. Keputusan perilaku tersebut selanjutnya direfleksikan dalam tujuan perilaku (*behavioral goal*) (Ajzen, 2002, dalam Jumarni, 2023).

Konsep sikap terhadap perilaku (*behavioral belief*) dalam konteks kepatuhan membayar pajak merupakan keyakinan wajib pajak mengenai hasil dari tindakan mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, seperti melalui penerapan sistem *e-filing*. Sikap positif

timbul ketika wajib pajak meyakini bahwa tindakan tersebut (misalnya, menggunakan *e-filing*) akan menghasilkan manfaat, seperti kemudahan dan efisiensi, yang pada gilirannya akan mengarahkan pada niat untuk patuh. Dalam hal ini, sikap terhadap perilaku dipengaruhi oleh keyakinan terhadap manfaat dan kemudahan pemahaman perpajakan serta peran relawan pajak dalam memberikan asistensi. Sementara itu, kontrol perilaku (*control belief*) yang merupakan faktor penentu niat dalam *Theory of Planned Behavior*— mencerminkan persepsi wajib pajak mengenai kemudahan atau kesulitan melaksanakan perilaku membayar pajak. Kontrol perilaku ini sangat dipengaruhi oleh keberadaan faktor pendukung atau penghambat, seperti ketersediaan dan keefektifan peran relawan pajak yang memberikan asistensi.

Dengan demikian, TPB menyediakan kerangka teoritis yang jelas untuk mendefinisikan dan mengukur variabel-variabel kunci seperti penerapan *e-filing* sistem, pemahaman perpajakan, dan peran relawan pajak, berfungsi sebagai sumber hipotesis yang memandu penemuan kebenaran dalam penelitian mengenai kepatuhan membayar pajak.

Kerangka berfikir dalam penelitian digambarkan sebagai berikut;



Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini mengadopsi tipe eksplanatori (*explanatory research*), yang bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan hubungan kausal yang terjadi antarvariabel melalui pengujian hipotesis secara statistik. Secara spesifik, penelitian ini akan menguji pengaruh variabel bebas (*independen*), yaitu penerapan *e-filing* sistem (X), terhadap variabel terikat (*dependen*), yaitu kepatuhan wajib pajak (Y), dengan melibatkan literasi pajak (Z) sebagai variabel moderasi. Jenis data yang digunakan adalah data subjek, yang mencakup opini, sikap, pengalaman, dan karakteristik individu atau kelompok (responden). Sumber data utama penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan langsung dari responden (subjek) tentang opini, sikap, pengalaman atau karakteristik Wajib Pajak melalui instrumen kuesioner atau angket. Adapun unit analisis penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan dalam kategori Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sehingga fokusnya adalah pada subjek penelitian yang memiliki kewajiban perpajakan badan.

Populasi dan Pengambilan Sampel

Populasi penelitian didefinisikan sebagai wilayah yang general atau umum, di dalamnya terdapat objek ataupun subjek dengan kualitas atau karakteristik tertentu yang telah ditetapkan secara eksplisit oleh peneliti (Sugiyono, 2017). Dalam konteks penelitian ini, populasi yang menjadi fokus studi adalah keseluruhan Wajib Pajak (WP) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdaftar dan beroperasi di wilayah Kota Ambon. Data populasi ini secara spesifik tercatat pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ambon, dengan jumlah total sebanyak 14.200 Wajib Pajak UMKM.

Tabel 2. Tabel Data Populasi

No	Jenis Usaha	Jumlah Wajib Pajak
1	Perdagangan	13.492
2	Industri	257
3	Jasa	451
Total		14.200

Sumber: Kantor Pajak Pratama Ambon

Sampel didefinisikan sebagai bagian representatif dari populasi penelitian (Sugiyono, 2017) yang dipilih untuk diamati dan dianalisis. Dalam penelitian ini, sampel terdiri dari Wajib Pajak (WP) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terpilih dari populasi Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Ambon, yang berjumlah total 14.200 pelaku UMKM. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *Simple Random Sampling* (*random sampling*), suatu teknik *probability sampling* yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap individu dalam populasi untuk dipilih sebagai anggota sampel, sehingga meminimalisir bias seleksi dan menjamin representativitas. Selanjutnya, ukuran sampel minimum yang diperlukan ditentukan menggunakan Rumus Slovin untuk menjaga tingkat akurasi statistik, perhitungannya adalah:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:
 n = Sampel
 N = Populasi
 e = taraf toleransi

Berdasarkan rumus yang telah diuraikan sebelumnya, perhitungan untuk menentukan besarnya sampel penelitian dilakukan dengan menggunakan total populasi (N) sebanyak 14.200 Wajib Pajak UMKM dan tingkat toleransi kesalahan (e) sebesar 10% ($\alpha = 0,1$). Perhitungan sampel minimum (n) adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{14.200}{1 + 14.200(0.1)^2}$$

n = 100 (dibulatkan)

Dengan demikian, berdasarkan hasil perhitungan diatas dengan taraf toleransi 10% besarnya sampel minimal yang diperlukan untuk mewakili populasi Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Ambon adalah 100

responden. Jumlah sampel ini akan digunakan sebagai dasar untuk pelaksanaan proses pengambilan data melalui metode *Simple Random Sampling*.

Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel merupakan perangkat esensial dalam metodologi penelitian, yang berfungsi untuk secara eksplisit menunjukkan prosedur spesifik atau langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mengukur suatu variabel. Dengan kata lain, definisi

operasional adalah penentuan bagaimana suatu variabel akan diukur di lapangan. Untuk mencapai objektivitas dan kejelasan pengukuran, suatu variabel harus diuraikan dan diukur dengan menggunakan indikator-indikator yang relevan. Indikator-indikator ini bertindak sebagai dimensi terukur yang mampu memperjelas konstruk teoretis dari variabel, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang valid dan reliabel untuk pengujian hipotesis.

Tabel 3. Tabel Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Pengukuran
Kepatuhan wajib pajak (Y); Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai suatu sikap atau perilaku wajib pajak yang melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya sekaligus menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan per-Undangan yang berlaku, (Indraloka, 2023).	a. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri. b. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang. c. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak. d. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan Kuisioner yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak menggunakan 11 (sebelas) item pertanyaan yang diperoleh dari penelitian Indraloka, 2023.	Pertanyaan yang diajukan menggunakan 5 point skala likert yang dimulai dari 1 (sangat tidak Setuju) sampai 5 (sangat setuju)
Penerapan e-filling system (X). Merupakan sistem pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik melalui jaringan internet yang dikembangkan oleh otoritas perpajakan untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban administrasi perpajakan secara mandiri, cepat, dan aman (Rusyda. Putri dan Mira. (2025).	a. Kecepatan pelaporan SPT b. Lebih hemat c. Penghitungan lebih cepat. d. Kemudahan pengisian SPT e. Kelengkapan dalam pengisian SPT f. Lebih ramah lingkungan Kuisioner yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak menggunakan 6 (enam) item pertanyaan yang diperoleh dari penelitian Jumarni, (2023)	Pertanyaan yang diajukan menggunakan 5 point skala likert yang dimulai dari 1 (sangat tidak Setuju) sampai 5 (sangat setuju)
Literasi Pajak (Moderasi). Adalah pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki seseorang mengenai sistem perpajakan, termasuk hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. (Triansyah dan Putra, 2025).	a. Mengetahui fungsi dari pajak yang dibayar. b. Mengetahui bahwa membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga negara. c. Mengetahui perubahan peraturan yang berlaku. d. Mengerti cara menghitung pajak yang harus dibayar. e. Membayar pajak sesuai peraturan yang berlaku. f. Sanksi pajak Kuisioner yang digunakan untuk mengukur peran relawan pajak terdiri atas 6 (enam) pertanyaan yang diperoleh dari penelitian Triansyah dan Putra, (2025)	Pertanyaan yang diajukan menggunakan 5 point skala likert yang dimulai dari 1 (sangat tidak Setuju) sampai 5 (sangat setuju)

Metode Analisis Data Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan komponen fundamental dalam analisis data. Teknik ini berfokus pada ringkasan numerik dan visual data, yang meliputi perhitungan tendensi sentral, seperti nilai rata-rata (mean), serta ukuran penyebaran data, seperti standar deviasi dan varian, di samping penentuan nilai maksimum dan minimum. Data hasil perhitungan ini secara khusus digunakan untuk menggambarkan profil data sampel secara komprehensif. Dengan demikian, statistik deskriptif berfungsi sebagai tahap eksplorasi esensial sebelum peneliti melanjutkan ke teknik analisis statistik inferensial yang lebih kompleks, yang bertujuan untuk menguji hipotesis dan menarik kesimpulan yang berlaku untuk populasi yang lebih luas.

Uji Kualitas Data

Pengujian ini dilakukan untuk mengevaluasi instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data. Secara spesifik, kualitas data yang dihasilkan dari instrumen diukur melalui dua kriteria utama: uji validitas

dan uji reliabilitas. Dengan menjalankan kedua uji ini, peneliti dapat meyakinkan bahwa data yang telah dikumpulkan merupakan representasi yang tepat dan konsisten dari variabel yang diteliti, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Uji Asumsi Klasik

Untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi persyaratan statistik dan memberikan hasil yang tidak bias dan efisien, dilakukan serangkaian uji asumsi klasik. Pengujian ini meliputi tiga aspek utama, yaitu :

- a) Uji Normalitas, pengujian normalitas dapat dilakukan melalui metode statistik non-parametrik seperti *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*, serta melalui inspeksi visual menggunakan grafik histogram dan grafik *P-Plot*.
- b) Uji Heteroskedastisitas, uji ini umumnya diidentifikasi secara visual dengan menganalisis grafik *scatterplot* yang idealnya menunjukkan

penyebaran titik-titik data yang acak tanpa membentuk pola tertentu.

- c) Uji Multikolinearitas, Pengujian ini dilakukan dengan menganalisis nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF), di mana nilai *Tolerance* yang tinggi dan nilai VIF yang rendah mengindikasikan bahwa model bebas dari masalah multikolinearitas.

Pelaksanaan ketiga uji ini sangat penting untuk menjamin validitas inferensi statistik yang dihasilkan dari model regresi.

Moderate Regression Analysis (MRA)

Untuk menguji hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, serta menganalisis pengaruh variabel moderasi terhadap hubungan tersebut, digunakanlah metode *Moderate Regression Analysis* (MRA).

Dalam model ini, terdapat penambahan satu atau lebih unsur interaksi yang melibatkan perkalian antara variabel independen dan variabel moderasi. Unsur interaksi ini berfungsi untuk mengetahui apakah kekuatan atau arah hubungan variabel independen terhadap variabel dependen berubah karena kehadiran variabel moderasi. Untuk menjawab permasalahan dan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, persamaan regresi MRA harus dijabarkan secara eksplisit, dengan memasukkan variabel-variabel utama beserta komponen interaksinya:

$$Y = \alpha + \beta_1 X + \beta_2 Z + \beta_3 (X * Z) + \varepsilon$$

Hasil dan Pembahasan

Proses Penelitian Dalam Pengumpulan Data Penelitian

Untuk memperoleh data primer yang relevan dengan tujuan penelitian, peneliti menerapkan metode survei dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada 100 responden yang mewakili Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang beroperasi di wilayah Kota Ambon. Dari total 100 kuesioner yang diserahkan kepada subjek penelitian, seluruhnya berhasil dikembalikan, menghasilkan tingkat pengembalian sebesar 100%. Setelah seluruh kuesioner diterima kembali, dilakukan pemeriksaan dan proses *editing* secara cermat. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tidak ditemukan adanya kuesioner yang rusak atau tidak lengkap, sehingga seluruh 100 kuesioner tersebut dianggap valid dan layak untuk digunakan dalam proses tabulasi dan analisis data lebih lanjut. Tingkat pengembalian yang sempurna ini mengindikasikan bahwa data yang akan diolah memiliki basis yang kuat dan komprehensif dari populasi sampel yang telah ditentukan.

Profil Responden

Analisis deskriptif terhadap 100 responden Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang menjadi sampel

penelitian menunjukkan adanya variasi karakteristik demografi berdasarkan jenis kelamin, usia, dan tingkat pendidikan. Mayoritas responden adalah laki-laki dengan persentase signifikan sebesar 84% (84 responden), sementara responden perempuan berjumlah 16% (16 responden). Selanjutnya, distribusi responden berdasarkan usia didominasi oleh kelompok usia di atas 50 tahun sebanyak 47% (47 responden), diikuti oleh kelompok usia 41 s/d 50 tahun sebanyak 34% (34 responden). Kelompok usia muda (20 s/d 30 tahun) merupakan minoritas dengan hanya 3% (3 responden). Sementara itu, ditinjau dari latar belakang pendidikan, mayoritas responden memiliki pendidikan terakhir SMA/Sederajat sebesar 40% (40 responden), diikuti oleh responden dengan latar belakang pendidikan D3 dan S1 yang masing-masing berjumlah sama, yaitu 30% (30 responden). Data profil ini menunjukkan bahwa responden penelitian merupakan pelaku UMKM yang cenderung didominasi oleh pria paruh baya atau senior dengan tingkat pendidikan menengah.

Statistik Deskriptif Variabel

a) Variabel Penerapan *e-filing* system (X)

Variabel Penerapan *e-filing* system (X) diukur menggunakan instrumen kuesioner yang terdiri atas enam pernyataan. Rentang nilai yang mungkin terjadi adalah antara 6 (mencerminkan penerapan yang paling rendah atau kurang) hingga 30 (mencerminkan penerapan yang paling tinggi atau baik). Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada 100 responden, nilai aktual yang diperoleh berada dalam rentang minimum 16 dan maksimum 30. Rentang aktual ini menunjukkan adanya variasi persepsi responden, meskipun nilai terendah (16) masih jauh di atas batas minimum teoritis (6).

Selanjutnya, hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai rata-rata (mean) aktual variabel ini adalah sebesar 23,26. Nilai ini secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan nilai rata-rata teoritis (median skala) sebesar 18. Selisih ini mengindikasikan bahwa Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Ambon secara cenderung baik dalam memahami dan mengadopsi *e-filing* system. Selain itu, nilai standar deviasi variabel sebesar 3,915 relatif kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata variabel (23,26). Nilai standar deviasi yang kecil ini menunjukkan bahwa penyebaran data relatif homogen dan tidak terlalu jauh menyimpang dari nilai rata-rata, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, data variabel Penerapan *e-filing* system dikategorikan baik dan persepsi responden cukup terkonsentrasi.

b) Variabel Literasi Pajak (Z)

Variabel Literasi Pajak diukur melalui instrumen kuesioner yang terdiri atas enam pernyataan. Secara teoretis, variabel ini memiliki rentang nilai yang mungkin terjadi dari minimum 6 (mengindikasikan literasi pajak yang sangat kurang) hingga maksimum 30 (mengindikasikan literasi pajak yang sangat baik). Berdasarkan data aktual yang dikumpulkan dari

responden, hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa rentang nilai aktual berada antara nilai terendah 17 dan nilai tertinggi 30. Rentang aktual ini menegaskan bahwa tidak ada responden yang memiliki literasi pada batas minimum teoretis.

Selanjutnya, hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai rata-rata (mean) aktual variabel ini adalah sebesar 22,93, sebuah nilai yang lebih tinggi secara substansial dibandingkan dengan nilai rata-rata teoritis (nilai tengah skala) sebesar 18. Selisih positif ini memberikan kesimpulan bahwa Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Ambon secara cenderung baik memiliki literasi yang memadai tentang peraturan dan kewajiban perpajakan. Selain itu, nilai standar deviasi variabel sebesar 3,531 lebih kecil dari nilai rata-rata variabel (22,93). Perbandingan ini menunjukkan bahwa data memiliki penyebaran yang rendah dan homogen, dengan persepsi responden yang terkonsentrasi di sekitar nilai rata-rata, sehingga data variabel literasi pajak secara keseluruhan dapat dikategorikan baik.

c) Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y), sebagai variabel dependen dalam penelitian ini, diukur menggunakan instrumen kuesioner yang terdiri atas 11 pernyataan. Rentang nilai yang mungkin terjadi adalah antara minimum 11 (mencerminkan tingkat kepatuhan yang paling rendah) hingga maksimum 55 (mencerminkan tingkat kepatuhan yang paling baik). Berdasarkan hasil analisis deskriptif terhadap data aktual, nilai yang diperoleh responden berada dalam kisaran minimum 33 dan maksimum 55. Rentang aktual ini menunjukkan bahwa tidak ada responden yang berada pada batas minimum kepatuhan secara teoritis, dan bahkan mencapai nilai maksimum yang mungkin.

Lebih lanjut, perhitungan statistik menunjukkan bahwa nilai rata-rata (mean) aktual variabel ini adalah sebesar 43,69. Nilai rata-rata aktual ini secara signifikan jauh melampaui nilai rata-rata teoritis (nilai tengah skala) sebesar 33. Selisih yang besar ini menjadi indikasi kuat bahwa Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang menjadi sampel di Kota Ambon secara cenderung baik memiliki kepatuhan sebagai wajib pajak. Selain itu, nilai standar deviasi variabel yang tercatat sebesar 6,379 jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata variabel (43,69). Kondisi ini menegaskan bahwa penyebaran data relatif homogen, menunjukkan adanya konsensus pandangan responden dan mengindikasikan bahwa data variabel kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan dikategorikan baik.

Pengujian Kualitas Data

Tabel 4. Tabel Hasil Pengujian Validitas Data

Variabel Penelitian	Range Korelasi	Sig
Penerapan E-Filling System	0,77 s/d 0,91	0,00
Literasi Pajak	0,90 s/d 0,91	0,00
Kepatuhan Wajib Pajak	0,91 s/d 0,93	0,00

Sumber: Hasil pengolahan data primer, 2025

Hasil analisis pengujian validitas pada tabel 4 di atas menunjukkan korelasi yang positif dan berada di atas batas minimal 0,30 serta tingkat signifikan pada level 0,00 dibawah tingkat signifikan 0,01. Dengan terpenuhinya kedua kriteria ini, yaitu korelasi yang

Variabel Penelitian	Nilai Cronbach Alpha
Penerapan E-Filling System	0,92
Literasi Pajak	0,95
Kepatuhan Wajib Pajak	0,98

signifikan dan melebihi batas minimum, maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel dalam penelitian ini adalah valid.

Pengujian Reliabilitas Data

Tabel 5. Hasil Pengujian Reliabilitas Data

Sumber: Hasil pengolahan data primer, 2025

Hasil analisis pengujian reliabilitas data pada tabel 5 di atas menunjukkan koefisien *cronbach's alpha* keseluruhan variabel tidak ada yang kurang dari nilai batas minimal 0,60. Hal ini menyimpulkan bahwa indikator-indikator untuk masing-masing variabel dikategorikan reliabel atau handal. Dengan demikian, instrumen pengukuran dalam penelitian ini telah memenuhi nilai standar kualitas data dan dapat dipakai dalam proses analisis statistik selanjutnya.

Pengujian Asumsi Klasik

Tabel 6. Tabel Hasil Pengujian Normalitas

Keterangan	<i>Unstandardized Residual</i>
Kolmogorov-Smirnov Z	0,109
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,065

Sumber: Hasil pengolahan data primer, 2025

Pengujian ini menggunakan metode *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*. Hasil analisa uji normalitas pada Tabel 6 di atas didapatkan nilai statistik kormogolov smirnov (KS) sebesar 0,109 dan nilai ini tidak signifikan pada tingkat signifikan 0,05 (karena nilai $P = 0,065$ lebih besar dari 0,05). Hasil ini menegaskan bahwa nilai residual terdistribusi normal dan asumsi klasik normalitas terpenuhi.

Tabel 7. Tabel Hasil Pengujian Multikolinearitas

Variabel Independen	<i>Tolerance</i>	VIF	Keputusan
Penerapan e-filling system	0,809	1,236	bebas multikolonieritas
Literasi Pajak	0,809	1,236	bebas multikolonieritas


Sumber: Hasil pengolahan data primer tahun, 2025

Pengujian ini menggunakan dua indikator utama, yaitu nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Berdasarkan tabel hasil, nilai *Tolerance* untuk

variabel Penerapan *e-filing system* (X) dan Literasi Pajak (Z) menunjukkan angka yang lebih dari 0,1. Nilai *Tolerance* yang berada di atas 0,1 mengindikasikan bahwa korelasi antarvariabel independen tergolong lemah dan tidak bermasalah.

Selain itu, hasil pengujian juga menunjukkan bahwa nilai VIF untuk kedua variabel tersebut tidak ada satupun yang memiliki nilai lebih dari 10. Kriteria statistik mensyaratkan bahwa nilai VIF harus kurang dari 10. Dengan terpenuhinya kedua kriteria tersebut nilai *Tolerance* > 0,1 dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan bebas dari masalah multikolinearitas.

Hasil Pengujian Heteroskedastisitas



Gambar 1. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas
Sumber: Hasil pengolahan data primer tahun, 2025

Berdasarkan hasil pengujian yang diinterpretasikan melalui grafik *scatterplot*, sebaran titik-titik data tampak tidak membentuk pola yang jelas. Titik-titik data residual menyebar secara acak, baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y (sumbu residual). Kondisi penyebaran yang acak dan tidak membentuk pola tertentu (seperti mengumpul atau menyebar secara melebar) ini merupakan indikasi bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model regresi.

Tabel 8. Tabel Pengujian Moderated Regression Analysis

Keterangan	Koefisien (β)	t	p-value (Nilai Signifikan)
(Constant)	16,62	3,96	0,00
Penerapan <i>e-filling system</i>	0,72	4,48	0,00
Literasi Pajak	0,45	2,52	0,01
Moderasi	0,02	6,59	0,00
R ²	0,56		
Adjusted R ²	0,31		

Sumber: Hasil pengolahan data primer, 2025

$$Y = \alpha + \beta_1 X + \beta_2 Z + \beta_3 (X * Z) + \epsilon$$

Hasil pengujian model regresi yang disajikan dalam tabel umumnya terdiri dari tiga komponen utama yang saling berkaitan untuk menilai kelayakan dan kekuatan model dalam memprediksi variabel dependen. Pengujian model dan pengujian hipotesis, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Pengujian Determinansi

Koefisien determinasi dapat menjelaskan variabel dependen apabila (R²) > 50%. Dalam penelitian ini,

besarnya nilai koefisien determinansi adjusted R² adalah 0,317 (31,7%). Hasil ini mengindikasikan bahwa 31,7% variasi pada variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak (Y) dapat diterangkan secara simultan oleh variabel bebas yaitu penerapan *e-filling system* (X), dan variabel moderasi literasi pajak (Z). Sisanya sebesar 68,3% mengindikasikan bahwa variasi Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor atau variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian ini.

b) Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis secara parsial (*Uji t*) menunjukkan bahwa baik variabel independen maupun variabel interaksi memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Pertama, variabel Penerapan *e-filling system* (X) terbukti memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi positif sebesar 0,721 dengan nilai probabilitas yang sangat signifikan (0,000), yang berada di bawah ambang batas $\alpha = 0,05$. Kedua, variabel interaksi Literasi Pajak (Z*X) juga menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan sebagai variabel moderasi, didukung oleh nilai koefisien positif sebesar 0,026 dan nilai probabilitas 0,000 (lebih kecil dari 0,05). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Penerapan *e-filling system* secara langsung meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan pengaruh positif tersebut diperkuat secara signifikan oleh adanya Literasi Pajak yang memadai pada UMKM di Kota Ambon, sehingga kedua hipotesis utama penelitian ini diterima.

Pembahasan Hipotesis

a) Pengaruh Penerapan *E-Filling System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis pertama penelitian ini, yang menyatakan bahwa Penerapan *e-filling system* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, telah diuji menggunakan analisis regresi dan hasilnya menunjukkan adanya dukungan kuat. Hasil pengujian data menunjukkan bahwa variabel Penerapan *e-filling system* memiliki hubungan yang positif dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,721. Secara statistik, hubungan ini terbukti signifikan karena nilai probabilitas 0,000 berada jauh di bawah tingkat signifikansi yang ditetapkan $\alpha = 0,05$. Berdasarkan temuan ini, disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan penerapan *e-filling system* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Koefisien positif mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas atau adopsi *e-filling* akan diikuti oleh peningkatan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini secara statistik diterima.

Hasil analisis statistik yang menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara variabel Penerapan *e-filling system* (X) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) membawa implikasi penting. Adanya hubungan positif berarti bahwa hubungan antara kedua

variabel tersebut adalah searah. Secara konkret, hal ini berarti bahwa semakin baik kemampuan wajib pajak UMKM dalam implementasi dan pemahaman sistem *e-filing*, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam melaksanakan pembayaran dan pelaporan pajak. Sebaliknya, apabila kemampuan atau implementasi *e-filing* pada wajib pajak minim, hal ini akan berimplikasi pada menurunnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengaruh yang dinyatakan signifikan lebih lanjut menegaskan bahwa pemahaman dan implementasi *e-filing system* bukan sekadar memiliki hubungan, melainkan memiliki pengaruh besar dan langsung dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dipengaruhi secara substansial oleh tingkat adopsi dan pemahaman mereka terhadap sistem *e-filing*.

E-filing merupakan inisiatif strategis Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak agar proses perpajakan menjadi lebih efektif dan efisien. Sistem ini didefinisikan sebagai mekanisme pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan maupun SPT Masa yang dilakukan secara elektronik. Dengan menggunakan *e-filing*, wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya secara daring (*online*) dan *real time* melalui koneksi internet pada laman resmi DJP. Diterapkannya sistem ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan yang pada akhirnya menumbuhkan rasa kepuasan kepada wajib pajak dalam melaksanakan setiap kewajiban perpajakannya, yang merupakan kunci dalam mendorong tingkat kepatuhan.

Penerapan *e-filing system* memberikan manfaat ganda yang krusial, baik bagi Wajib Pajak (WP) maupun Kantor Pelayanan Pajak (KPP), yang pada akhirnya berkontribusi langsung pada peningkatan kepatuhan. Bagi Wajib Pajak, sistem ini menawarkan kemudahan, kenyamanan, manfaat, dan kepuasan melalui proses pelaporan SPT yang efisien. WP tidak perlu lagi mengantre lama di KPP dan dapat memperoleh bukti penyampaian SPT secara cepat setelah proses daring selesai dilakukan. Sementara itu, bagi KPP Pratama Ambon, pemberlakuan *e-filing* memungkinkan pemberian pelayanan terbaik, karena proses perekaman data menjadi lebih cepat dan akurat, sekaligus mengatasi masalah keterbatasan dan kompetensi sumber daya manusia pada Seksi Pelayanan. Selain itu, sistem ini sangat mendukung efisiensi operasional dengan mengurangi penggunaan kertas secara signifikan, karena penyampaian SPT Tahunan atau SPT Masa cukup dilakukan secara *online*. Sejalan dengan temuan penelitian ini, beberapa studi terdahulu, termasuk yang dilakukan oleh Rudiana (2025), Praskoco dan Widiatmoko (2025), Rusyda, Putri dan Mira (2025), serta Agusetiawati, Askandar dan Nandiroh (2024), juga telah membuktikan bahwa pemahaman dan implementasi sistem *e-filing* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan perpajakan.

b) Pengaruh Variabel Moderasi Literasi Pajak Terhadap Hubungan Antara Penerapan *e-filing system* Dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis ketiga penelitian yang menyatakan bahwa Literasi Pajak memoderasi pengaruh Penerapan *e-filing system* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak telah diuji menggunakan analisis *Moderate Regression Analysis* (MRA). Hasil pengujian terhadap variabel interaksi ($Z \times X$) menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan.

Secara spesifik, nilai koefisien regresi untuk variabel moderasi ini adalah positif sebesar 0,026, dan nilai probabilitas (Signifikansi) yang dihasilkan adalah 0,000. Karena nilai probabilitas 0,000 berada di bawah tingkat signifikansi kritis yang ditetapkan ($\alpha = 0,05$), disimpulkan bahwa Literasi Pajak berpengaruh positif signifikan dalam memoderasi hubungan antara Penerapan *e-filing system* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Dengan adanya pengaruh positif ini, peran Literasi Pajak bersifat memperkuat (*pure moderator* atau *quasi-moderator*), yang berarti semakin tinggi tingkat literasi wajib pajak, semakin efektif atau kuat pengaruh penerapan *e-filing system* dalam meningkatkan kepatuhan mereka. Oleh karena itu, hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini diterima.

Hasil analisis menunjukkan adanya pengaruh positif yang signifikan dari variabel moderasi Literasi Pajak terhadap hubungan antara Penerapan *e-filing system* dengan Kepatuhan Wajib Pajak. Pengaruh positif ini mengindikasikan bahwa Literasi Pajak memiliki hubungan yang searah dengan kekuatan hubungan antara kedua variabel yang diuji. Secara esensial, peran moderasi positif ini berarti bahwa semakin baik tingkat literasi wajib pajak mengenai perpajakan, maka semakin memadai kemampuan wajib pajak tersebut dalam memahami dan mengimplementasikan sistem *e-filing*, dan pada akhirnya, hal ini akan berdampak pada semakin tingginya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak. Sebaliknya, wajib pajak dengan literasi yang minim akan cenderung mengalami kesulitan dalam memahami sistem *e-filing*, yang berimplikasi pada penurunan tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak. Pengaruh yang dinyatakan signifikan lebih lanjut menekankan bahwa Literasi Pajak bukan sekadar faktor pendukung, melainkan memiliki pengaruh yang besar dan substansial dalam memperkuat efektivitas hubungan antara pemahaman sistem *e-filing* dan kepatuhan wajib pajak.

Literasi Pajak memegang peranan vital dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak. Tingkat literasi yang memadai membantu wajib pajak untuk mengerti cara mengisi dan melaporkan kewajiban pajak dengan benar dan juga memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya kontribusi mereka

terhadap pembangunan negara. Adanya tingkat literasi pajak yang tinggi secara langsung berkontribusi pada peningkatan kepercayaan terhadap sistem perpajakan secara keseluruhan. Kepercayaan ini merupakan fondasi yang pada gilirannya dapat mendorong tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Salah satu bentuk nyata dari peningkatan literasi pajak adalah peningkatan pemahaman tentang penggunaan aplikasi perpajakan seperti sistem *e-filling*, yang memungkinkan wajib pajak melaksanakan kewajiban secara mandiri dan akurat.

Literasi Perpajakan mempunyai peran penting dalam mendorong kepatuhan melalui peningkatan pemahaman wajib pajak akan penggunaan aplikasi perpajakan seperti *e-filling system*. Peningkatan pemahaman ini memungkinkan wajib pajak untuk mengakses informasi perpajakan secara mudah dan cepat melalui berbagai platform digital. Dengan sistem ini, wajib pajak dapat melakukan prosedur pelaporan dan pembayaran pajak secara daring (*online*) dengan mudah dan mandiri. Kemampuan untuk memanfaatkan teknologi digital ini memungkinkan wajib pajak untuk menjadi lebih efisien dalam mengelola kewajiban perpajakan mereka, seperti mengisi dan mengirimkan laporan pajak secara elektronik. Dengan demikian, Literasi Perpajakan, yang diwujudkan melalui penguasaan *e-filling system*, tidak hanya meningkatkan kenyamanan dan efisiensi bagi wajib pajak, tetapi juga secara signifikan berkontribusi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan mengoptimalkan penerimaan negara dan mendukung pembangunan ekonomi yang lebih baik.

Dengan ditemukannya peran signifikan Literasi Pajak sebagai variabel moderasi, disimpulkan bahwa edukasi dan sosialisasi tentang literasi pajak menjadi faktor penentu yang sangat penting dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengoptimalkan penerimaan negara. Melalui implementasi program-program pendidikan pajak yang komprehensif dan peningkatan aksesibilitas informasi yang lebih baik, diharapkan akan tercipta budaya sadar pajak yang lebih kuat dan berkelanjutan di masyarakat. Hasil temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Ma'rufah dan Sari (2023), di mana hasil penelitian mereka juga menunjukkan bahwa Literasi Pajak sebagai variabel moderasi dapat memberikan pengaruh yang signifikan pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, investasi dalam edukasi literasi pajak merupakan strategi kunci untuk mencapai efektivitas administrasi perpajakan yang modern.

Penutup

Kesimpulan

Pengujian yang dilakukan terhadap 100 responden telah menghasilkan kesimpulan mengenai variabel yang diteliti, antara lain:

1. Variabel penerapan sistem *e-filling* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini didukung oleh analisis uji *t*-statistik, di mana variabel penerapan *e-filling* menunjukkan hubungan yang positif dengan nilai-nilai signifikansi yang berada di bawah derajat signifikansi yang telah ditetapkan, sehingga temuan ini secara statistik menerima hipotesis. Inilah yang mengindikasikan bahwa kemudahan, kecepatan, dan akuntabilitas yang ditawarkan oleh layanan pelaporan pajak secara elektronik merupakan faktor pendorong utama yang efektif dalam meningkatkan disiplin Wajib Pajak.
2. Literasi pajak berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat pengaruh positif penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dibuktikan melalui pengujian hipotesis yang melibatkan variabel interaksi atau moderasi (Z^*X), di mana variabel ini terbukti berhubungan positif dengan nilai signifikansi (*p*-value) yang berada di bawah ambang derajat signifikansi (α) yang ditentukan. Sistem *e-filling* memberikan kemudahan teknis, dampak positifnya terhadap kepatuhan akan menjadi jauh lebih optimal ketika Wajib Pajak memiliki tingkat literasi pajak yang tinggi.

Saran

Saran penelitian yang dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak serta sebagai pedoman dalam melakukan penelitian selanjutnya antara lain:

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji variabel-variabel moderasi potensial lainnya yang mungkin memperkuat atau memperlemah hubungan antara *e-filling* dan kepatuhan Wajib Pajak. Contoh variabel yang bisa diuji adalah Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, atau Persepsi Keadilan Pajak.
2. Penelitian ini berfungsi memberikan kontribusi juga turut melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya dengan memperkaya kerangka pemahaman mengenai faktor-faktor penentu kepatuhan Wajib Pajak, terutama dalam konteks modernisasi sistem administrasi perpajakan. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan pendorong pengembangan pada masa yang akan datang.
3. Meskipun *e-filling* berpengaruh positif, DJP disarankan untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan pada antarmuka sistem (*User Experience*). Penelitian lebih lanjut harus dilakukan untuk mengidentifikasi dan meminimalkan potensi

hambatan teknis yang masih dihadapi Wajib Pajak saat pelaporan, sehingga memudahkan proses dan meminimalkan kesalahan.

UMKM di Kecamatan Brangsong Kendal). *Journal of Economic, Business and Accounting*, 6(2).

Daftar Pustaka

- [1] Askandar, Agusetiawati, & Nandiroh. (2024). Pengaruh Edukasi Pajak, Literasi Digital dan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi* Vol. 13 No. 01 2024, Hal 680-691
- [2] Ajzen, I. (2002) Perceived Behavioral Control, Self-Efficacy, Locus of Control, and the Theory of Planned Behavior. *Journal of Applied Social Psychology*, 32, 665-683.
- [3] Erica, D. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*, 3(1), 129–138.
- [4] Hama, A. (2023). Analisis Kesadaran Pajak dan Efektivitas E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Literasi Digital Sebagai Variabel Moderasi. *COMSERVA Indonesian Jurnal of Community Services and Development*, 2(09), 1783–1794. <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i09.556>
- [5] Ibda, H. (2019). Penguatan Literasi Perpajakan Melalui Strategi “GEBUK” (Gerakan Membuat Kartu) NPWP pada Mahasiswa. *Jurnal ekonomi pendidikan dan kewirausahaan*, 7(2), 83. <https://doi.org/10.26740/jepk.v7n2.p83-98>.
- [6] Indraloka, A. G. (2023). Analisis Pengaruh Penerapan Sistem E-filing, Pengetahuan Pajak, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT Tahunan KPP Pratama Kediri. Skripsi Publikasi Program Studi Akuntansi Perpajakan, FEB Universitas Diponegoro.
- [7] Jumarni. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Masyarakat Kabupaten Pinrang. Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
- [8] Kumanireng, I. H. W., & Utomo, R. B. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan Literasi Pajak dan Literasi Digital Terhadap Minat Investasi Mahasiswa Universitas Mercu Buana Yogyakarta di Pasar Modal. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 8(3), 11–22. <https://doi.org/10.29407/jae.v8i3.20566>
- [9] Ma’rufah dan Sari. (2023). Moderasi Literasi Pajak: Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Doses Di Perguruan Tinggi Surabaya. *Equilibrium Volume 12. No. 2. Tahun 2023*, Hal 134-142.
- [10] Naitili, S. L., Hatta Hambali, A. J., & Nurofik, N. (2022). Tax Incentives and Taxpayer Compliance of Micro, Small and Medium Enterprises: The Moderating Role of Tax Literacy. *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*, 24(3), 420. <https://doi.org/10.14414/jebav.v24i3.2902>
- [11] Praskoco dan Widiatmoko. (2025). Analisis Pengaruh Literasi Digital, Efektivitas E-Filing, Dan Tingkat Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Geoekonomi*, Volume 16 Nomor 02 September 2025, Hal 350-359.
- [12] Putri, D. R., & Junaidi, A. (2023). Pengaruh Literasi Perpajakan, Penerapan E-Filing, Sanksi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 12(2), 137–154. doi:10.37932/ja.v12i2.795.
- [13] Rudiana. (2025). Pengaruh Literasi Pajak & Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sukabumi. Artikel Publikasi Prodi Akuntansi, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia.
- [14] Rusyda, Putri, & Mira. (2025). Pengaruh Digital e-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 8(2), 2025. 382 – 395.
- [15] Sugiyono. (2017). “Metodologi Penelitian Kualitatif”. Buku. Bandung. Alfabeta.
- [16] Triansyah dan Putra. (2025). Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Literasi Digital Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, Vol.4, No.4, Mei 2025.
- [17] Wulandini, D., & Srimindarti, S. (2023). Pengaruh Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus pada Pelaku